

Sinergi Ekonomi dan Hukum Tata Negara Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat (Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*)

Andika Dwi Putra¹, Muhammad Nur Hidayat², Kurniati³
^{1,2,3} UIN Alauddin Makassar, e-mail: 10200122103@uin-alauddin.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
30-06-2025

Direvisi:
19-01-2026

Diterima:
15-01-2026

Keywords

ABSTRACT

Throughout Islamic civilization, the synergy between economics and constitutional law has played a crucial role in achieving community welfare based on the principles of *Maqāṣid al-Syarī'ah*. This study aims to analyze the contribution of Islamic constitutional law to the development of an equitable Islamic economic system. The research employs a qualitative descriptive approach through literature studies, examining various sources related to Islamic constitutional law and Islamic economics. The findings indicate that the principles of Islamic constitutional law, such as justice ('*adl*), consultation (*shura*), trust (*amanah*), and the protection of individual and communal economic rights, significantly influence the formation of a more inclusive and sustainable economic system. The implementation of *Maqāṣid al-Syarī'ah* in Indonesia's economic policies is reflected in regulations on zakat, Islamic banking, halal investment, and resource management aimed at public welfare. However, key challenges remain, including the harmonization of Islamic law with positive law and disparities in wealth distribution. Strengthening *Maqāṣid al-Syarī'ah*-based policies is therefore necessary to ensure that the Islamic economic system can optimally contribute to improving societal well-being.

Islamic Constitutional Law, Islamic Economics, Maqāṣid al-Syarī'ah, Economic Justice, Islamic Economic Policy.

ABSTRAK

Dalam sejarah peradaban Islam, sinergi antara ekonomi dan hukum tata negara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umat berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi hukum tata negara Islam dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengkaji berbagai sumber literatur terkait hukum tata negara Islam dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum tata negara Islam, seperti keadilan ('*adl*), musyawarah (*syura*), amanah, serta perlindungan terhadap hak ekonomi individu dan masyarakat, memiliki implikasi signifikan dalam membentuk sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan ekonomi di Indonesia telah tercermin dalam regulasi zakat, perbankan syariah, investasi halal, serta pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Namun, tantangan utama masih berupa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif, serta kesenjangan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memastikan bahwa sistem ekonomi Islam dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci

Hukum Tata Negara Islam, Ekonomi Islam, *Maqāṣid al-syarī'ah*, Keadilan Ekonomi, Kebijakan Ekonomi Syariah

Corresponding Author

Andika Dwi Putra, UIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, e-mail: 10200122103@uin-alauddin.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban Islam, ekonomi dan hukum tata negara memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera. Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur aspek spiritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan umat manusia. Prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak terlepas dari landasan hukum yang diatur dalam syariat, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks modern, penerapan ekonomi Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia, memerlukan sinergi yang kuat dengan hukum tata negara Islam agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Triyanta et al., 2012). Sinergi antara prinsip ekonomi Islam dan hukum tata negara Islam menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Hukum tata negara Islam memberikan pedoman dalam pengelolaan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam konsep ini, negara bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang berkeadilan, menghilangkan eksploitasi, serta memastikan distribusi kekayaan yang merata sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maqāṣid al-syarī'ah*, yang mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), menjadi landasan utama dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial (Karimullah, 2025). Hukum tata negara Islam berperan sebagai kerangka normatif yang menuntun penyelenggaraan negara agar kebijakan ekonomi berjalan selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam sejarah Islam, sistem ekonomi dan hukum tata negara telah berjalan beriringan dalam membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera. Misalnya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kebijakan ekonomi Islam diterapkan melalui distribusi zakat, pengelolaan baitul mal, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat miskin. Model ini menunjukkan bahwa hukum tata negara Islam berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem ekonomi Islam. Namun, dalam konteks modern, tantangan yang dihadapi lebih kompleks, termasuk pengaruh globalisasi, sistem kapitalisme, dan kebijakan ekonomi yang seringkali tidak selaras dengan nilai-nilai Islam (Tahkim, 2016).

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan ekonomi Islam terus berkembang, terutama dengan adanya perbankan syariah, industri halal, serta kebijakan-kebijakan yang mendorong ekonomi berbasis syariah. Namun, tantangan utama dalam penerapan ekonomi Islam di Indonesia adalah bagaimana hukum tata negara dapat memberikan dukungan yang optimal agar sistem ini dapat berkembang secara lebih luas dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Beberapa kebijakan ekonomi masih mengacu pada sistem kapitalis yang berorientasi pada keuntungan semata, sehingga menyebabkan kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan (Anisa Dwi Safitri, 2024). Oleh karena itu, penguatan peran hukum tata negara dalam mendukung implementasi ekonomi Islam di Indonesia menjadi keharusan agar kebijakan ekonomi nasional tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan nilai-nilai syariah yang menyeimbangkan aspek moral serta material pembangunan.

Salah satu aspek penting dalam sinergi antara hukum tata negara Islam dan ekonomi Islam adalah regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam hal ini, negara memiliki peran strategis dalam menciptakan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa distribusi kekayaan berjalan secara adil. Regulasi mengenai perbankan syariah, wakaf produktif, serta

kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai dengan prinsip Islam menjadi kunci dalam membangun ekonomi Islam yang berkeadilan (Saputri et al., 2024).

Maqāṣid al-syarī'ah memberikan panduan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan umat (Kurniati, 2022). Perlindungan terhadap harta (*hifẓ al-māl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa sistem ekonomi harus menjamin hak-hak kepemilikan individu, menghindari praktik riba, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan demikian, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan ekonomi negara tidak hanya akan memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan (Badruzman, 2019).

Dalam konteks implementasi hukum tata negara Islam di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah harmonisasi antara hukum positif yang berlaku dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Meskipun Indonesia bukan negara Islam secara formal, nilai-nilai Islam telah banyak diadopsi dalam berbagai aspek hukum dan kebijakan negara. Namun, dalam sektor ekonomi, masih terdapat beberapa kesenjangan dalam penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek perbankan, investasi, serta perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat kecil (Fattah, 2016).

Selain itu, aspek kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung sinergi antara ekonomi Islam dan hukum tata negara Islam. Peran lembaga-lembaga keuangan syariah, otoritas regulasi, serta organisasi keagamaan sangat dibutuhkan dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam sistem ekonomi (Huda, 2023). Kelembagaan yang kuat akan mampu menciptakan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi Islam juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Masih banyak masyarakat yang kurang memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi dalam sistem ekonomi berbasis syariah (Rahman, 2022). Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi Islam dan relevansinya dengan hukum tata negara Islam perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah.

Dengan berbagai tantangan yang ada, sinergi antara hukum tata negara Islam dan ekonomi Islam menjadi suatu keharusan dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Negara memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat (Fahmi, 2021). Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, negara dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara hukum tata negara Islam dan ekonomi Islam telah menjadi fokus penting dalam diskursus keislaman kontemporer, meskipun masih jarang dibahas secara integratif dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa hukum tata negara Islam berperan dalam mengatur mekanisme kekuasaan negara untuk menjamin keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang merata (Nurhayati & Jamal, 2025). Sementara itu, Zen (2024) menekankan bahwa penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan ekonomi mampu menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan material dalam pembangunan nasional (Zen, 2024). Kajian Andatu dkk (2025) menunjukkan bahwa tantangan utama ekonomi Islam di Indonesia terletak pada keterbatasan dukungan hukum tata negara dalam memperluas penerapannya pada level kebijakan publik (Andatu et al., 2025). Adapun penelitian Saputri et al. (2024) menyoroti pentingnya regulasi negara dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam sistem



perbankan, wakaf produktif, serta kebijakan fiskal dan moneter untuk menciptakan keadilan ekonomi (Walidah et al., 2025). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek sektoral—baik ekonomi maupun hukum—tanpa menelaah secara mendalam sinergi keduanya dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah integrasi konseptual dan aplikatif antara ekonomi Islam dan hukum tata negara Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Dengan demikian, penelitian mengenai sinergi ekonomi dan hukum tata negara Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umat menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah, akademisi, serta praktisi ekonomi Islam dalam mengembangkan kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggali secara mendalam hubungan antara ekonomi Islam dan hukum tata negara Islam dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kajian literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum tata negara Islam dapat berkontribusi dalam sistem ekonomi Islam yang berkeadilan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder yang dapat mendukung argumen dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kebijakan ekonomi di Indonesia melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* guna melihat sejauh mana implementasi hukum tata negara Islam dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep sinergi antara ekonomi Islam dan hukum tata negara Islam, serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan dalam menciptakan regulasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna meningkatkan kesejahteraan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Islam dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam yang Berkeadilan

Prinsip-prinsip hukum tata negara Islam memiliki peran yang signifikan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Hukum tata negara Islam mengatur bagaimana kekuasaan dalam negara dikelola berdasarkan nilai-nilai syariah, termasuk dalam sektor ekonomi. Tujuan utama dari hukum tata negara Islam adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memastikan distribusi kekayaan yang adil, serta mencegah praktik ekonomi yang eksploitatif dan merugikan (Karimullah, 2025).

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum tata negara Islam adalah kedaulatan berada di tangan Allah SWT. Hal ini berarti bahwa segala kebijakan ekonomi harus merujuk kepada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini menegaskan bahwa pemimpin dalam sebuah negara berkewajiban untuk menerapkan kebijakan ekonomi yang adil sesuai dengan ketentuan syariah. Konsep ini menghindarkan adanya monopoli ekonomi oleh sekelompok elit tertentu yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial (Hamdi, 2024).

Prinsip keadilan ('adl) dalam hukum tata negara Islam menjadi pilar utama dalam pengembangan sistem ekonomi Islam. Keadilan dalam konteks ekonomi Islam berarti adanya distribusi sumber daya yang seimbang, transparansi dalam perdagangan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama golongan yang lemah dan miskin. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Misalnya, praktik riba yang dapat menindas pihak yang kurang mampu dilarang dalam sistem ekonomi Islam, sehingga memastikan bahwa keuangan tidak hanya berpihak kepada kelompok yang kaya, tetapi juga memberikan kesempatan kepada semua individu untuk berkembang (Oria, 2024).

Konsep keadilan dalam hukum tata negara Islam juga mencakup prinsip distribusi kekayaan yang seimbang. Salah satu mekanisme yang diterapkan dalam Islam adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Hukum tata negara Islam mewajibkan pemerintah untuk mengelola dana zakat dengan efektif agar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, serta mendukung program-program pembangunan ekonomi yang inklusif (Rahmadani, 2024).

Selain itu, hukum tata negara Islam juga menekankan pada prinsip musyawarah (syura) dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah harus melalui proses konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk ulama, akademisi, dan masyarakat umum. Dengan adanya prinsip ini, sistem ekonomi Islam dapat berjalan lebih demokratis dan memperhitungkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Prinsip musyawarah ini juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat transparan dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja (Firdaus, 2023).

Prinsip amanah dalam hukum tata negara Islam juga memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi Islam yang berkeadilan. Pemimpin dan pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya negara dengan jujur dan bertanggung jawab. Mereka tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Faktanya, kasus penyalahgunaan wewenang yang berujung pada tindakan korupsi di Indonesia masih marak terjadi (Wahyuni, 2025). Dalam konteks ekonomi, amanah mencakup tata kelola keuangan yang transparan, pencegahan korupsi, serta pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien (Ibrahim, 2021). Dengan penerapan prinsip ini, sistem ekonomi Islam dapat berjalan dengan lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, hukum tata negara Islam juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu dan masyarakat. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak untuk bekerja, berdagang, dan memiliki kekayaan selama dilakukan dengan cara yang halal. Negara memiliki peran untuk menciptakan regulasi yang mendukung usaha dan bisnis yang halal, serta mencegah segala bentuk eksploitasi dan penindasan dalam dunia usaha. Negara juga harus menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan akses terhadap modal usaha bagi masyarakat kecil (Usman, 2021).

Dalam hukum tata negara Islam, juga terdapat konsep hisbah, yaitu sistem pengawasan dalam masyarakat untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hisbah memiliki peran dalam mengawasi praktik perdagangan, memastikan tidak adanya kecurangan, serta menegakkan keadilan dalam transaksi bisnis (Suntana, 2010). Dengan adanya sistem pengawasan ini, ekonomi Islam dapat berjalan dengan lebih transparan dan berkeadilan, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas.

Prinsip-prinsip hukum tata negara Islam juga mendorong pengembangan ekonomi berbasis keumatan, di mana ekonomi tidak hanya berpusat pada individu atau korporasi besar, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan komunitas secara luas. Dalam hal ini, konsep koperasi dan ekonomi berbasis wakaf dapat menjadi solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Haikal & Efendi, 2024). Negara berperan dalam memberikan regulasi serta insentif bagi pengembangan ekonomi berbasis komunitas ini agar dapat berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Selain itu, dalam konteks globalisasi ekonomi, hukum tata negara Islam juga menawarkan prinsip kemandirian ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan. Islam mengajarkan pentingnya mengelola sumber daya alam dengan bijak, mencegah eksploitasi berlebihan, serta memastikan bahwa kekayaan alam dikelola untuk kemaslahatan bersama. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki tidak hanya dikuasai oleh pihak asing atau korporasi besar, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal (Herawati, 2013). Dengan pendekatan ini, sistem ekonomi Islam dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan tanpa harus bergantung pada sistem ekonomi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip hukum tata negara Islam memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Prinsip kedaulatan hukum Islam, keadilan, musyawarah, amanah, perlindungan hak ekonomi, pengawasan (hisbah), ekonomi berbasis keumatan, serta kemandirian ekonomi menjadi landasan utama dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Herawati, 2013). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif, sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi alternatif yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil dan kesejahteraan sosial yang merata.

B. Implementasi *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Membangun Hubungan antara Kebijakan Ekonomi dan Hukum Tata Negara Islam di Indonesia

Implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam membangun hubungan antara kebijakan ekonomi dan hukum tata negara Islam di Indonesia merupakan suatu konsep yang penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. *Maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tujuan utama dalam syariah Islam mencakup perlindungan terhadap agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal) (Saputri et al., 2024). Dalam konteks kebijakan ekonomi dan hukum tata negara Islam di Indonesia, *maqāṣid al-syarī'ah* berperan dalam membentuk regulasi dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu implementasi utama *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan ekonomi di Indonesia adalah melalui perlindungan harta (hifzh al-mal). Prinsip ini menuntut adanya sistem ekonomi yang menjamin distribusi kekayaan secara adil, mencegah eksploitasi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kondisi pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta potensi kreatif pemuda masih jauh dari ideal. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan akses terhadap permodalan, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta minimnya pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan aktual dunia usaha. Dalam konteks tersebut, negara berupaya menjembatani kesenjangan tersebut melalui optimalisasi kebijakan dan alokasi belanja negara sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas dan daya saing pelaku ekonomi nasional (Supriyanto, 2025). Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sukuk syariah untuk mendukung pemerataan kesejahteraan (Mahri, 2023). Zakat, misalnya, dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil



Zakat (LAZ) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* juga tercermin dalam kebijakan perbankan dan keuangan syariah yang diatur dalam hukum tata negara Indonesia. Keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dan regulasi mengenai sukuk syariah merupakan bentuk nyata dari upaya negara dalam menerapkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sektor ekonomi. Dengan adanya sistem perbankan syariah, masyarakat dapat menikmati layanan keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Algifari, 2024). Hal ini sekaligus melindungi kepentingan ekonomi umat Islam serta mencegah praktik keuangan yang merugikan.

Dalam konteks perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), kebijakan ekonomi yang diadopsi oleh pemerintah harus memastikan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Program-program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu merupakan bagian dari implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan ekonomi negara (Nasuka, 2017). Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, negara berupaya melindungi kehidupan rakyat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Maqāṣid al-syarī'ah juga berperan dalam menjaga akal (*hifzh al-aql*) melalui kebijakan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam sistem ekonomi Islam, investasi dalam pendidikan dan penelitian sangat ditekankan karena ilmu pengetahuan merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Di Indonesia, berbagai kebijakan pendidikan berbasis Islam telah diterapkan, termasuk pengembangan lembaga pendidikan Islam dan pesantren, serta dukungan terhadap ekonomi berbasis wakaf pendidikan yang memberikan akses belajar bagi masyarakat kurang mampu (Agus Hermanto, 2022). Dengan memberikan akses pendidikan yang merata, negara dapat memastikan bahwa seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Aspek perlindungan keturunan (*hifzh an-nasl*) juga berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah. Negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang dibuat tidak merusak tatanan sosial dan moral dalam masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga, perlindungan tenaga kerja perempuan, serta regulasi terhadap industri yang dapat merusak moral masyarakat menjadi bagian dari upaya implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* (Nurdiansyah, 2023). Regulasi terhadap industri hiburan dan minuman keras, misalnya, merupakan salah satu bentuk perlindungan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam aspek ini.

Dalam praktik hukum tata negara, *maqāṣid al-syarī'ah* juga menjadi dasar dalam membangun prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam regulasi ekonomi. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar kebijakan ekonomi yang dibuat tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga harus memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Mujahidin, 2018). Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi Pancasila yang diterapkan di Indonesia, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem ekonomi melalui kebijakan redistribusi kekayaan, subsidi, dan program kesejahteraan sosial.

Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* juga diterapkan dalam kebijakan investasi dan perdagangan di Indonesia. Pemerintah telah mengembangkan sektor ekonomi halal sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Melalui kebijakan sertifikasi halal yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah (Algifari, 2024). Hal ini

tidak hanya melindungi konsumen Muslim, tetapi juga memperkuat daya saing industri halal Indonesia di pasar global.

Dalam aspek pengelolaan sumber daya alam, *maqāṣid al-syarī'ah* mengajarkan bahwa sumber daya yang ada harus digunakan secara bijak dan tidak merusak lingkungan. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan ekonomi berkelanjutan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti pengembangan energi terbarukan, perlindungan hutan, dan regulasi terhadap industri ekstraktif. Dengan mengadopsi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan lingkungan, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang (Pertiwi, 2024).

Namun, implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum tata negara dan kebijakan ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya ketimpangan dalam distribusi kekayaan, di mana kelompok tertentu masih memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi dibandingkan kelompok lainnya (Algifari, 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan yang lebih tegas dalam memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Selain itu, masih terdapat kendala dalam harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam kebijakan ekonomi. Meskipun berbagai regulasi ekonomi syariah telah diterapkan, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam sistem hukum nasional secara lebih komprehensif (Rahman, 2022). Hal ini membutuhkan kolaborasi antara akademisi, ulama, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang sesuai dengan prinsip Islam sekaligus tetap relevan dengan dinamika ekonomi global.

Implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam membangun hubungan antara kebijakan ekonomi dan hukum tata negara Islam di Indonesia merupakan sebuah upaya yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Melalui prinsip perlindungan harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi panduan dalam merancang kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Fattah, 2016). Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat, prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dapat terus dikembangkan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

PENUTUP

Prinsip hukum tata negara Islam, seperti kedaulatan hukum Islam, keadilan, musyawarah, amanah, perlindungan hak ekonomi, hisbah, ekonomi berbasis keumatan, dan kemandirian ekonomi, membentuk sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini memastikan distribusi kekayaan yang merata, mencegah eksploitasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif demi kesejahteraan masyarakat. Implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan ekonomi dan hukum tata negara Islam di Indonesia bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Prinsip perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta diwujudkan melalui regulasi zakat, perbankan syariah, jaminan sosial, pendidikan, investasi halal, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam distribusi kekayaan dan harmonisasi hukum, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto. (2022). MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad dan Pembaharuan hukum keluarga islam.
- Algifari, M. A. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). 2(3), 95–100.
- Andatu, M., Zulva, H., Ramadhani, R. H., Alifia, S. A., & Cahyani, A. (2025). Peluang dan Tantangan dalam Penyebarluasan Pemberlakuan Kebijakan Pengundangan Hukum Baru Ekonomi Syari'ah di Kalangan Masyarakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 2260–2272. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i2.7203>
- Anisa Dwi Safitri. (2024). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 144–154. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.469>
- Badruzman, D. (2019). EKONOMI ISLAM DAN POLITIK HUKUM DI INDONESIA. *Aktualita*, 11(1), 1–14.
- Fahmi, M. (2021). Peran Negara dalam Penguatan Ekonomi Islam: Kajian atas Prinsip Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(1).
- Fattah, A. (2016). IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM EKOSISTEM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA: ANALISIS PENCAPAIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6, 1–23.
- Firdaus. (2023). Relevansi Ekonomi Islam Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Global. *Journal of Economics Business Ethnic and Science Histories*, I(I), 155–162.
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (13), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hamdi, K. (2024). Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*.
- Herawati, A. (2013). Konsep Ketatanegaraan Dalam Islam. *Jurnal Hukum Diktum*, 11(1), 1–8.
- Huda, N. (2023). Peran Hukum Islam dalam Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Ibrahim, A. (2021). Pengantar Ekonomi Islam. In Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah—Bank Indonesia.
- Karimullah, S. S. (2025). KEADILAN EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF. *Jurnal HEI EMA*, 4(1), 133–152.
- Kurniati. (2022). Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci. *LI- Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol 7(No 2), 257–264.
- Mahri, A. J. W. (2023). Ekonomi Pembangunan Islam. In Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah—Bank Indonesia (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.56870/ambitek.v3i2.81>
- Mujahidin, E. (2018). Peran Maqashid Syari'ah dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam. *Pengadilan Tinggi Agama Semarang*.
- Nasuka, M. (2017). Maqasid Syari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, Dan Produk Perbankan Syariah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.421>



- Nurdiansyah, Muh. F. (2023). Analisis Implementasi Maqoshid Syariah terhadap Keputusan Menggunakan Simpanan Bank Syariah (Studi pada Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Mojokerto). Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
- Nurhayati, N., & Jamal, K. (2025). Peran Negara Dalam Pengelolaan Ekonomi Menurut Al Qur'an. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 1098–1108. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i2.1235>
- Oria, E. (2024). Ekonomi Islam Untuk Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan, Cuplikan Dari Sejarah Hidup Nabi Muhammad Saw. *Jurnal Istiqro*, 10(2), 164–176. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v10i2.3077>
- Pertiwi, T. D. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Rahmadani, Y. (2024). DINAMIKA IMPLEMENTASI HUKUM TATA NEGARA ISLAM DALAM ERA KONTEMPORER: TANTANGAN DAN PROSPEK. 6(2), 1–10.
- Rahman, A. (2022). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 10(1).
- Saputri, L. I., Ansori, M., Islam, U., Ulama, N., Operasional, P. K., & Syariah, K. (2024). IMPLEMENTASI INDEKS MAQASHID SYARIAH DI BMT ALHIKMAH SEMESTA. 9(204), 2297–2316.
- Suntana, I. (2010). *Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (p. 280).
- Supriyanto, B. E. (2025, May 28). Dari APBN ke Ruang Kreasi: Akses Permodalan UMKM dan Pemuda Bangun Ekonomi Masa Depan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/profil/309-artikel/3939-dari-apbn-ke-ruang-kreasi-akses-permodalan-umkm-dan-pemuda-bangun-ekonomi-masa-depan.html>
- Tahkim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, (51), 436–451.
- Triyanta, A., Tetap, D., Hukum, F., Islam, U., Syariah, F., Islam, U., Kalijaga, S., Inggris, M., Ilmu, M., Uii, H., Kulliyah, A. I., Hukum, F., Yogyakarta, U. I. I., Islam, H., Islam, H. E., Uii, F. H., Ekonomi, P. F., Ilmu, F., Islam, A., ... Jurisdiction, A. (2012). *Hukum ekonomi islam*.
- Usman. (2021). *Hukum Tata Negara Islam: Refreksi Pemikiran atas Sejarah Ajaran dan Ketatanegaraan Islam* (pp. ii–371).
- Wahyuni, W. (2025). Deretan 5 Kasus Korupsi yang Disorot Sepanjang 2025. [hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berita/a/deretan-5-kasus-korupsi-yang-disorot-sepanjang-2025-lt69536c3d30714/](https://www.hukumonline.com/berita/a/deretan-5-kasus-korupsi-yang-disorot-sepanjang-2025-lt69536c3d30714/)
- Walidah, I., Surya, N. R., Apriyani, R., Buana, S. D., & Afriyanti, S. (2025). Sinergi Fiskal dan Moneter dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Ekonomi Nasional di Bawah Kepemimpinan Purbaya. *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 6(3), 122–129. <https://doi.org/10.22437/jief.v6i3.51045>
- Zen, H. (2024). KAJIAN ISTINBĀTH MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM BIDANG EKONOMI. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12). <https://doi.org/10.62281/v2i12.1425>.